



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 141 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 04 Desember 2017 telah memiliki Suami a.n. FEBYMAN DIKSON TAMTELAHITU, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-05122017-0013 tanggal 05 Pebruari 2018.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dari Kepala SD Inpres 17 Kota Ambon Nomor : 05 / 421.2 / SD INP.17/ 2018 Tanggal 05 Pebruari 2018 Perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n .FLORENCE JOVISTA REHATTA
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-05122017-0013 tanggal 05 Pebruari 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : FLORENCE JOVISTA REHATTA
NIP : 19831229 200804 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I. (III/b)
Unit Kerja : SD Inpres 17 Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Suami a.n. FEBYMAN DIKSON TAMTELAHITU, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 - 3 - 2018

PEMERINTAH KOTA AMBON
a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
6. Kepala SD Inpres 17 Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan;
Peringgal;